



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 279/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 9 Juni 2014 telah



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Desember 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 466/07/VI/1997, tanggal 01 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Magek, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 22 Desember 1997 ; 2). **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2002 ; 3). **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2007 ; 4). **ANAK IV**, perempuan, lahir tanggal 3 Juni 2010 ;
sekarang keempat orang anak tersebut masih dalam pengawasan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2002, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, yang mana Tergugat kurang jujur dalam hal pendapatan dan penghasilannya, Tergugat tidak memberikan sepenuhnya



akan penghasilan Tergugat kepada Penggugat, justru hanya sebagiannya saja, sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak selalu tergantung pada penghasilan Penggugat, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak pernah menghiraukan, justru malah marah-marah dengan berkata-kata yang kasar, disamping itu pula Tergugat sering bermain judi serta Tergugat kurang perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat dan juga terhadap anak-anaknya;

5. Bahwa pada bulan Februari 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam nafkah hidup sehari-hari dan juga Tergugat kurang perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat dan juga terhadap anaknya, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;

6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak yang berperkara tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **Asymawi, S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim Hasil Mediasi tersebut tertanggal 3 Juli 2014, yang intinya melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2014/PA AGM.



- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar dan Tergugat akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Tergugat bantah;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Desember 1996 dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa point 3 tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi kalau pertengkaran kecil memang benar itu sering terjadi, dan itu adalah hal yang biasa dalam rumah tangga, penyebabnya terkadang hanya masalah anak-anak yang tidak mau disuruh, seperti disuruh membuat minum, tetapi kalau pertengkaran besar tidak pernah terjadi;
- Bahwa point 4 juga tidak benar, karena kalau Tergugat egois, tentu anak dan isteri Tergugat akan terlantar, tidak makan, tidak berpakaian dan tidak sekolah, dan memang benar dulu Tergugat sering bermain togel, tetapi hanya iseng-iseng saja, namun hal tersebut sudah lama berhenti;
- Bahwa point 5 adalah benar, sejak Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, tetapi itu Penggugat yang menghendaki dan Penggugat sudah tidak mau lagi melayani hubungan suami isteri dengan Tergugat, penyebabnya karena masalah uang belanja yang dipandang Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat sudah sering mengajak Penggugat untuk membicarakan baik-baik tentang masalah rumah tangga. Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi tidak ada respon dari Penggugat, bahkan Penggugat selalu mengunci pintu kamarnya;



- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin mencari solusi damai untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan cerainya semula, dan apapun yang terjadi Penggugat tidak akan mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan gugatan tersebut di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/07/I/1997, tanggal 1 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi :



1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang., tempat tinggal di KOTA BENGKULU, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1996 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut, tetapi waktu itu Saksi masih SD.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 16 tahun; 2). **ANAK II**, perempuan, umur 12 tahun ; 3). **ANAK III**, laki-laki, umur 7 tahun; 4). **ANAK IV**, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, tetapi beberapa tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan atau nafkah dalam rumah tangga, dimana kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak selalu tergantung pada penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berjualan di Pasar, Penggugat berjualan Buku sedangkan Tergugat jualan kelontong, tetapi penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering menelepon saksi dan juga orang tua, menceritakan rumah tangga yang sering berselisih dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah ranjang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang kesulitannya membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, karena Tergugat tidak peduli sedikitpun dan tidak pula pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi selalu menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan satu orang saksinya, yaitu:



1. **SAKSI III**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Usaha Salon, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997, ketika itu Penggugat dan Tergugat baru menikah tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Saksi tahu rukun-rukun saja tidak pernah terdengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama ini;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat sudah bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya masing-masing dan oleh karena itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan



antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, yang dipimpin oleh : **Asymawi, SH.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah melakukan mediasinya pada tanggal 3 Juli 2014, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, karena masing-masing pihak bersikeras ingin bercerai, oleh karena itu perintah pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 466/07//1997, tanggal 1 Januari 1997, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun Tergugat mengakui ada perselisihan dan pertengkaran kecil dan Tergugat juga mengakui sejak Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa terlepas dari adanya bantahan sebagian dan pengakuan sebagian tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*), maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**, sedangkan Tergugat telah mengajukan satu orang saksinya yang bernama : **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1, serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1996 di Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 16 tahun; 2). **ANAK II**, perempuan, umur 12 tahun ; 3). **ANAK III**, laki-laki, umur 7 tahun; 4). **ANAK IV**, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari selalu ditanggulangi sendiri oleh Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki usaha atau kios masing-masing di pasar, tetapi Tergugat tidak pernah transparan dan hanya memberikan sebagian kecil saja penghasilannya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah ranjang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah sangat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat serta sudah tidak



mau lagi didamaikan dan bersatu lagi dalam rumah tangga dan sudah pula berpisah ranjang sampai dengan sekarang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan lamanya, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat* untuk mengakhiri kerusakan atau penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua pihak, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terbukti, oleh karena itu sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 50.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)